



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
KABUPATEN BULELENG
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) SINGARAJA
TENTANG
PUBLIKASI KEGIATAN KEPALANGMERAHAN

NOMOR: 389 /RRI.SGR/03/2023

NOMOR: 77/UM/03.01.09/III/2023

Pada hari Senin pada tanggal Enam Bulan Maret Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. I Nyoman Sutjidra Sp. OG** Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng, bertindak untuk dan atas nama Markas PMI Kabupaten Buleleng, yang berkedudukan di Jl. Yudistira No.13 Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tri Umi Setyawati, S.Pt.**, Kepala LPP RRI Singaraja, yang bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Singaraja, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat untuk mensukseskan program siaran terkait kegiatan PMI di Kabupaten Buleleng.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk koordinasi dalam penyebarluasan informasi Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : Aktivitas dan kegiatan PMI di Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab untuk penyebarluasan informasi terkait kegiatan PMI di Kabupaten Buleleng serta info stok darah melalui Dialog Interaktif Pro 2 RRI Singaraja setiap Senin Minggu ke-I, pukul 20.00-21.00 Wita (1x sebulan).
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada pada LPP RRI Singaraja untuk pengembangan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, melalui koordinasi baik dalam hal perencanaan pelaksanaan kegiatan, monitoring maupun evaluasi.

Pasal 5

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA

TRI UMI SETYAWATI, S.Pt.



PIHAK PERTAMA

dr. I NYOMAN SUTJIDRA, Sp. OG